

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan.¹ Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu. Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.²

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

¹ Bimo Walgito. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. hal. 11.

² Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang. hal. 8.

³ Qur'an in Word, Ar-Ruum: 21.

Manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya.⁴

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya.⁵ Melalui lembaga perkawinan merupakan saluran yang sah dan legal untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon gholidhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan merupakan ikatan yang suci, kokoh dan kuat serta mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama. Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, hal. 13.

⁵Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana. hal. 47.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.⁸

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-undang tersebut memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria atau wanita, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2)

⁷Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika. 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. hal. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Pengadilan Agama dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. Apabila penetapan izin perkawinan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Pengadilan Agama Sumedang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin. Yang dimaksud dengan dispensasi kawin itu adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Berdasarkan hasil laporan perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012, bahwa perkara dispensasi kawin selama tahun 2012 yang terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, perkara dispensasi kawin yang diterima berjumlah 75 perkara dan perkara dispensasi kawin yang diputus berjumlah 55 perkara. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2012

No	Bulan	Perkara yang Diterima	Perkara yang Diputus
1	Januari	4	1
2	Pebruari	8	2
3	Maret	2	4
4	April	7	-
5	Mei	7	5
6	Juni	6	3
7	Juli	8	6
8	Agustus	2	3

9	September	9	8
10	Oktober	12	10
11	November	7	10
12	Desember	3	3
Jumlah		75	55

Sumber: Buku Register Perkara Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012

Salah satu perkara dispensasi kawin yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang adalah Perkara Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon I (P bin R) dan Pemohon II (S bin C) untuk mengawinkan anaknya (AS bin P) yang masih berusia 17 tahun 5 bulan anak laki-laki dari pemohon I dengan calon istrinya yang bernama (SM binti S) yang masih berusia 14 tahun 5 bulan anak perempuan dari pemohon II dengan pertimbangan hukum bahwa apabila menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak pemohon I berusia 19 tahun dan anak pemohon II berusia 16 tahun, kerusakan/kemadharatannya akan lebih besar daripada manfaatnya yang merujuk pada salah satu kaidah fiqh:

درءالمفسد سد اولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik *mashlahah*.⁹

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seorang pria maupun wanita. Bagi pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai

⁹ Muchlish Usman. 1997. *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Sedangkan perkawinan di bawah umur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam undang-undang Perlindungan Anak ini di terangkan dalam pasal 1 yaitu seorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jika terjadi perkawinan di bawah umur maka akan melanggar hak anak untuk bermain, bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak serta hak untuk tumbuh kembang. Perkawinan di bawah umur juga akan mengganggu kesehatan reproduksi anak perempuan. Dunia kesehatan menyarankan kehamilan dan persalinan terjadi antara usia 21 tahun sampai 35 tahun. Kehamilan dan persalinan di bawah 21 tahun dan di atas 35 dikategorikan sangat beresiko bagi perempuan.

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur ini, telah banyak mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain: Nuraripin (Skripsi tahun 1998) yang membahas tentang Manajemen Keluarga Dalam Perkawinan Usia Muda di Desa Sibubut Kecamatan Kapetakan Cirebon, lebih menekankan pada aspek pengaturan dalam kehidupan keluarga muda yang dianggapnya terlalu dini sehingga memerlukan

pengaturan yang strategis. Kholid Syapruddin (Skripsi tahun 1998) dalam karya tulisnya yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tapo Kecamatan Ciampea Bogor. Tulisan ini lebih menekankan pada hal-hal yang mendorong pada terjadinya perkawinan muda di dalam suatu masyarakat. Sedangkan Roilia Siti Amarilah (Skripsi tahun 2007) membahas tentang Perkawinan Di Bawah Umur Hubungannya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang), lebih menekankan pada adanya perkawinan di bawah umur dan adanya suatu otoritas orang tua yang dominan daripada anaknya sendiri dalam menentukan jodoh dan perkawinan. Rini Asturi (Skripsi tahun 2013) yaitu Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 34 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Prinsip Kematangan Mempelai. Lebih menekankan dispensasi kawin terkait prinsip kematangan calon mempelai.

Berangkat dari pemaparan di atas, penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG NOMOR 60/PDT.P/2012/PA.SMD TENTANG DISPENSASI KAWIN HUBUNGANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin sudah sesuai baik secara hukum materil maupun hukum

formil, hanya saja bersebrangan dengan ketentuan pasal 26 (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan rumusan diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sumber hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin?
2. Apa yang menjadi duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin?
3. Bagaimana metode penemuan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin?
4. Bagaimana kaitan antara penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sumber hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin.
- b. Untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin.

- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin.
- d. Untuk mengetahui kaitan antara penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd mengenai dispensasi kawin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:

- a. Berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang studi Islam khususnya ilmu tentang Peradilan Agama dan mampu memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang.

D. Kerangka Pemikiran

Peradilan Agama memiliki kewenangan yang terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan absolut berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan Agama.

Masalah dispensasi kawin bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan

dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dan pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'h.

Dispensasi kawin merupakan salah satu perkara permohonan dalam bidang perkawinan terkait umur calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin disebut dengan Pemohon.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia minimal untuk boleh melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan

salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria atau wanita, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila penetapan izin perkawinan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Secara teori, dispensasi kawin bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan anak, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak yang mana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian disebutkan pula dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tetapi apabila dilihat secara praktek berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin yang diajukan akan diselesaikan melalui proses sidang. Di dalamnya terdapat Majelis yang berjumlah tiga orang hakim yang mempunyai kedudukannya masing-masing yaitu Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Dalam pengambilan hasil penetapan perkara dispensasi kawin, Majelis Hakim biasanya menggunakan metode *ijtihad*

sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkannya. Hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang hakim mencerminkan adanya pembentukan hukum baru yang merupakan bagian dari penemuan hukum, tetapi bukan merupakan Peraturan Umum.

Apabila terdapat suatu permasalahan yang ketentuan penyelesaiannya tidak terdapat dalam undang-undang, maka seorang hakim sebagai seorang pembentuk hukum harus bertindak untuk menemukan hukum.¹⁰ Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lain yang ditugaskan untuk penerapan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Sumber utama penemuan hukum adalah (1) peraturan perundang-undangan, (2) hukum kebiasaan, (3) yurisprudensi, (4) perjanjian internasional dan (5) doktrin. Jadi terdapat hirarki dalam sumber hukum. Oleh karena itu apabila terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.¹¹

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana terdapat diatas. Apabila hakim tidak menemukan sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang kepada teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang,

¹⁰ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 65.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hal.48.

dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang kepada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: Pertama, Penetapan Pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima termasuk dalam kewenangan Pengadilan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Kedua, penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substentif) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mengikat. Keempat, dalam proses pengambilan penetapan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima, Penetapan Pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, Penetapan itu merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yaitu perkara. Di pihak lain, penetapan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Keenam, Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi dan dijadikan pedoman dalam pengambilan penetapan pengadilan tentang perkara yang sama.

¹² Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. hal. 163.

berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama yaitu: berupa dokumen berkas perkara dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumedang tentang dispensasi kawin dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari, *pertama* bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. *Kedua* bahan yang berupa buku literatur yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.¹³

Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah kepustakaan dan dokumentasi.

¹³ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 65.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Menganalisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam suatu penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Pemilihan pola analisis ini tergantung pada jenis data yang digunakan.¹⁴

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data dengan cara memahami Penetapan Pengadilan Agama Sumedang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dokumen-dokumen lain sesuai dengan data yang telah dikumpulkan.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Menjelaskan dan mengkaji data dengan mendeskripsikannya melalui pertanyaan.
- d. Menarik kesimpulan mengenai dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumedang yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Sumardi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 85.